



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmpstsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmpstsp.tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.034/DPMPSTSP/503/SIO-PAUD/X/2025

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK Mawar Sharon (Yayasan Alam Nusantara
Sarabakawa) "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. YULIANA, S.Pd, Nomor :
B-05/TK.MS/421.1/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025 perihal
Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong Nomor : B.230/DIKBUD/400.3.2/X/2025 tanggal
16 Oktober 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : **TK Mawar Sharon (Yayasan Alam Nusantara
Sarabakawa)**

Alamat PAUD : Jl. Pertamina Desa Kasiau Raya RT 03 Kec. Murung
Pudak

Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan
pada pihak masyarakat;
Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **21 Oktober 2028**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 21 Oktober 2025
a.n Bupati Tabalong

plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. Rowi Rawatianice, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611251994032003

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.